

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan seluruh Indonesia
4. Kepala UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR SR.03.01/C/1422/2025

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN KASUS COVID-19

Memasuki minggu ke-12 tahun 2025 sampai dengan saat ini, COVID-19 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di kawasan Asia, yaitu Thailand, Hongkong, Malaysia maupun Singapura. Varian COVID-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Meski demikian transmisi penularannya masih relatif rendah, dan angka kematiannya juga rendah. Situasi COVID-19 di Indonesia memasuki minggu ke-20 saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 (positivity rate 0,59%), dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1.

Surat edaran ini bertujuan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun penyakit potensial KLB/ Wabah lainnya bagi Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan para pemangku kepentingan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
12. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging; dan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.

Sehubungan dengan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara di kawasan Asia tersebut, disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

A. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.

4. Memantau pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (<https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>).
5. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan termasuk petugas Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk penanggulangan COVID-19.
6. Memobilisasi Tim Gerak Cepat (TGC) dalam mendeteksi dan merespon sinyal potensi terhadap peningkatan kasus COVID-19.
7. Melakukan koordinasi dengan Labkesmas terkait pengambilan spesimen kasus COVID-19 sesuai dengan standar dan pengiriman rujukan pemeriksaan spesimen ke Labkesmas regional wilayahnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek *biosafety* dan *biosecurity*.
8. Melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19 maupun infeksi saluran pernafasan lainnya.
9. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
 - b. Cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan *hand sanitizer*
 - c. Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan
 - d. Segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko
10. Menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penatalaksanaan kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
11. Melakukan koordinasi dengan Labkesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, UPT bidang Kekarantinaan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan kasus yang diperlukan.
12. Melaksanakan pemetaan risiko dan penyusunan rekomendasi COVID-19 melalui <https://petarisikopie.id/>.
13. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
14. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas kesehatan.

B. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan)

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang datang dari luar negeri, khususnya yang berasal dari negara yang melaporkan adanya peningkatan kasus COVID-19.
3. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan melalui pengamatan suhu tubuh (*thermal scanner*), pengamatan tanda dan gejala klinis terhadap seluruh pelaku perjalanan yang masuk Indonesia dengan menyiagakan petugas karantina kesehatan di area kedatangan internasional.
4. Melakukan pengawasan terhadap deklarasi kesehatan pelaku perjalanan internasional melalui Satu Sehat *Health Pass* (SSHP) bekerja sama dengan otoritas di Pintu Masuk, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
5. Jika ditemukan pelaku perjalanan dengan bergejala demam dan/atau bergejala gangguan pernafasan maupun gejala penyakit potensial KLB/wabah lainnya, segera

lakukan pemeriksaan dan observasi lanjutan. Jika dinyatakan suspek penyakit potensial KLB/Wabah, dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk deteksi cepat penyakit potensial KLB/wabah dan pengambilan spesimen sesuai kebutuhan untuk selanjutnya dirujuk ke laboratorium yang telah ditetapkan.

6. Mengintensifkan pelaksanaan surveilans ILI di site sentinel 14 UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan, dan melakukan pengambilan spesimen pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sesuai pedoman dan aspek *biosafety* dan *biosecurity* yang berlaku di lapangan.
7. Segera melakukan rujukan ke rumah sakit yang telah ditetapkan untuk kasus-kasus suspek yang perlu penanganan lebih lanjut.
8. Menyampaikan himbauan kepada pelaku perjalanan melalui operator alat angkut agar menyampaikan pesan kesehatan berupa:
 - a. menggunakan masker jika sedang sakit seperti batuk, pilek, atau demam;
 - b. menerapkan pola hidup bersih seperti selalu mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, serta menerapkan etika batuk/bersin untuk menghindari penularan kepada orang lain; dan
 - c. jika mengalami sakit selama perjalanan agar menyampaikan kepada awak atau personel alat angkut maupun kepada petugas kesehatan di pelabuhan/ bandar udara/ PLBN setempat.
9. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit rujukan setempat, serta lintas sektor yang berada di wilayah kerja UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan penanggulangan COVID-19.
10. Memberikan notifikasi terhadap kasus suspek/konfirmasi yang ditemukan kepada dinas kesehatan.
11. Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi yang berlaku di Kementerian Kesehatan melalui *Event Based Surveillance* (EBS) Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan Sistem Informasi Kekejarantinaan Kesehatan (SINKARKES) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
12. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
13. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh petugas karantina kesehatan.

C. Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Meningkatkan pelaporan ILI/SARI/Pneumonia/COVID-19 melalui pelaporan rutin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui link <https://skdr.surveilans.org> dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI.
3. Jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi All Record Tc-19 (<https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>).

5. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging.
7. Meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, sebagai berikut:
 - a. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - b. cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun (CTPS) atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan; dan
 - d. segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko
8. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
9. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan.

D. UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

1. Memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO.
2. Menyiapkan penyediaan sumber daya terkait kapasitas dan bahan habis pakai reagensia terkait pemeriksaan laboratorium RT-PCR COVID-19 yang dibutuhkan, logistik pengambilan, dan pengiriman spesimen rujukan WGS COVID-19.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan spesimen ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id>.
4. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai dengan ketentuan.
5. Tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga laboratorium.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Mei 2025

Pit. DIREKTUR JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT



MURTI UTAMI

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
4. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan